

Lampiran : Keputusan Peratin Pemerihan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat

Nomor : 141 / 046 / 7.11.2008 / KPTS-PMR / 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PEMERIHAN KECAMATAN BANGKUMAT KABUPATEN PESISIR BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Keterangan
1.	SUBANTORO	Ketua	
2.	RIYANTO, S.Pd	WakilKetua	
3.	TANTRI ERNA SARI	Sekretaris	
4.	WINDA TIYARA SARI	Bendahara	
5.	KASINAH	AnggotaPerwakilan Kader Posyandu	
6.	JARMI	AnggotaPerwakilan Kader Posyandu	
7.	SUNADI	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
8.	ZAINAL BUDI SETYAWAN	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
9.	NUR DARMADI	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
10.	SISWANTO	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
11.	PAIMAN	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
12.	KARJONO	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
13.	PUJOKO	AnggotaPerwakilanPemangku/Kaling	
14.	JUMONO	AnggotaTokoh Masyarakat	

Peratin Pemerihan,

SUBANTORO

- terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim DesaSiagaTuberkulosis bertanggungjawab kepada Peratin dan bekerjasama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Pekon.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemerihan
Pada Tanggal : 23 April 2026
Peratin Pemerihan,



Tembusan :

1. **Camat Bangkumat;**
2. **Yang Bersangkutan;**
3. **Arsip.**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON PEMERIHAN

Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat
Kabupaten Pesisir Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEMERIHAN
NOMOR : 141 / 046 / 7.11.2008 / KPTS-PMR / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : a. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saatini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
- b. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah Pekon tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak